



PUTUSAN

Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Banjar. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Graha Citra Pesona Kav. 25-26 Dusun Parung RT. 011 RW. 004 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar., yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 810/K/XI/2021 tanggal 02 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 03 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 16 hlm. Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Bjr pada hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 10 Januari 2007 di daerah/wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
2. Bahwa pada waktu pernikahan yang menjadi wali nikah pernikahan adalah ayah Kandung Termohon yang bernama Bapak Momon dan Ijab Qobul telah dilaksanakan dengan saksi 1). [REDACTED], 2). [REDACTED] dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar kontan, pada waktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan dengan Termohon yaitu Akta Nikah/Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar karena tidak tercatat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 12 tahun 8 bulan lamanya;
5. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon berumah tangga di [REDACTED] Kota Banjar dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama 1). [REDACTED], umur 12 tahun, 2). [REDACTED], umur 8 tahun;
6. Bahwa sejak tanggal 19 September 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon banyak utang tanpa sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa sejak bulan Januari 2020 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang yang mana Pemohon dengan Termohon tinggal yang masih satu alamat tetapi beda rumah di [REDACTED] Kota Banjar;
8. Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang pernikahannya tidak tercatat di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar;

Halaman 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, maupun kerabat dekat, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak ada hasilnya;

10. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya,

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar kiranya dapat menerima, memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan syahnya perkawinan Pemohon dengan Termohon pada tanggal 10 Januari 2007 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu yang kesatu Raj'i terhadap Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjar, dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim

Halaman 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

B. Bukti saksi.

1. [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai kakak kandung pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri; yang menikah secara agama sekitar tahun 2007 di Pataruman;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu akad nikahnya Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 19 September 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon banyak utang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Halaman 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai tetangga pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri; yang menikah secara agama sekitar tahun 2007 di Pataruman;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu akad nikahnya Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 19 September 2019 tidak harmonis lagi, saksi sering melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon banyak utang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;

3. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai adik kandung seibu pemohon,

Halaman 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon di Binangun;
- bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Momon;
- bahwa saksi nikah pada saat Pemohon dan Termohon menikah yaitu Ikin dan Mamay;
- bahwa mahar yang diberikan Termohon kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*);
- bahwa pada saat Pemohon dan Termohon melangsung akad nikah ada sekitar 9 orang yang hadir;
- bahwa pada saat menikah Termohon berstatus duda cerai dan Pemohon berstatus perawan;
- bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 19 September 2019 tidak harmonis lagi, saksi sering melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon banyak utang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan di persidangan, bahwasanya tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi pernikahan

Halaman 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu para Pemohon tidak sanggup lagi untuk mengajukan bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena beban pembuktian para Pemohon belum memenuhi batas minimal pembuktian, sedangkan para Pemohon tidak sanggup menghadirkan saksi-saksi lagi di persidangan, maka untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya terkait akad nikah, para Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir) yang selengkapnyanya sebagaimana dalam Putusan Sela yang termuat pula dalam Berita Acara Sidang Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Bjr. tanggal 7 Desember 2021 yang demi singkatnya uraian Penetapan ditunjuk kepada Berita Acara Sidang termaksud sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya dinyatakan telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan Pemohon dan Termohon, apakah Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah atau tidak;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah Pemohon ingin meng-isbath-kan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2011. Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah Pemohon dan Termohon kepada Pengadilan Agama dengan maksud dipergunakan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinan Pemohon, maka yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah pernikahan Pemohon yang dilangsungkan pada

Halaman 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Februari 2011 telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan yang berdasarkan hukum Islam atau tidak?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti tertulis P.1 serta 2 (dua) orang saksi yaitu **Deni Dwi Cahya Hadi bin Sunaryo** dan **Sutarsih bin Amad Dulhamid**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat P.1 tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti surat P.1 merupakan akta autentik perihal identitas kependudukan yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai bukti diri Pemohon (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap ketiga saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti ketiga orang saksi Pemohon tersebut adalah bukan orang dibawah umur 18 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan pasal 147 HIR., Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa dari keterangan 3 (tiga) orang saksi Pemohon tersebut, hanyalah saksi ketiga yaitu Maisaroh bin Adeng yang mengetahui adanya proses

Halaman 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad nikah Pemohon dan Termohon. Berdasarkan ketentuan pasal 172 HIR dan pasal 1905 KUH Perdata, keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak dapat dipercaya (*unus testis nullus testis* atau *unus nullus rules*);

- bahwa selain pertimbangan *unus testis nullus testis* sebagaimana tersebut di atas, Majelis juga mempertimbangkan keterangan para Pemohon yang menyatakan tidak ada lagi saksi yang dapat dihadirkan karena orang-orang yang hadir saat para Pemohon menikah telah meninggal dunia;
- bahwa untuk menjadikan seorang saksi terlepas dari cacat materiil yang digariskan asas pembuktian yaitu *unus testis nullus testis*, maka para Pemohon dapat menambah atau menyempurnakannya, paling tidak dengan salah satu alat bukti yang lain, baik berupa bukti tertulis (akta), bukti persangkaan hakim (*vermoeden*), atau sumpah pelengkap (*suppletoir eed*);
- bahwa oleh karena para Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi, dan oleh karena nilai pembuktiannya belum terpenuhi. Maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon untuk mengangkat sumpah pelengkap (*supletoir*) dan para Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) tersebut yang isinya menerangkan bahwa apa yang didalilkan oleh para Pemohon dalam surat permohonannya dan keterangan yang disampaikan di persidangan adalah benar tidak lain dari yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Pemohon, alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Januari 2007 di rumah orang tua Termohon;
- bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Momoy;
- bahwa pernikahan Pemohon dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama serta terdapat mahar dibayar tunai;

Halaman 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon berstatus perawan;
- bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
- bahwa selama perkawinan itu pula, tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan Termohon;
- bahwa selama perkawinannya, Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
- bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tentang Pengesahan Nikah tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Pengesahan Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah yang dimohonkan oleh Pemohon adalah terkait dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu Perkawinan yang dilakukan oleh mereka karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti pernikahan Pemohon dinikahkan oleh wali nikah yang sah, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dan terdapat mahar dibayar tunai serta Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;

Halaman 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun-rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan berdasarkan hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangannya berdasarkan kitab *I'ānatut thalibin* juz IV halaman 271, dan mengambil alih pendapatnya sebagai pertimbangan Majelis yaitu:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطُهُ مِنْ تَحْوٍ وَلِيٍّ
وَشَاهِدَيْنِ
عُدُولٍ

Artinya: *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengisbat-kan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengabulkan permohonan isbat nikah Pemohon dan Termohon, selanjutnya terkait dengan permohonan Pemohon tentang perceraian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon menggugat cerai Termohon dengan alasan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, namun sejak tanggal 19 September 2019 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sejak bulan Januari 2020 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah dibuktikan dengan pengesahan pernikahan Pengugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tersebut di atas, karenanya hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan percerainnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 3 (tiga) orang saksi Pemohon tersebut adalah bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, keterangannya disampaikan di bawah sumpah dan termasuk orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi, maka sesuai dengan pasal pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan pasal 147 HIR., Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa ketiga saksi Pemohon menerangkan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 1 (satu) tahun yang lalu, penyebab berpisah tempat tinggal karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon sering meminjam utang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- bahwa keterangan saksi Pemohon saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Pemohon dan Termohon perihal adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran dalam rumah tangga mereka, dengan demikian kedua saksi telah memenuhi materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR., oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohon, bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan dari fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;

Halaman 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah Termohon sering meminjam utang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 1 (satu) tahun yang lalu;
- bahwa sejak perpisahan tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli;
- bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya hingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";. Dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan fakta hukum dimana keduanya sering bertengkar hingga mengakibatkan berpisah tempat tinggal, sehingga hak dan kewajiban suami istri yang dimaksud oleh ketentuan tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal dan tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak sehati dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan *"suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan ketiadaan rasa saling mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah Majelis Hakim tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Halaman 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**DPemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
5. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.541000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari , tanggal 7 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I.** dan **Muhamad Hasan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. Yeyen Heryani** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I.

Muhamad Hasan, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Yeyen Heryani

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	425.000,00
3.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
4.-----	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah biaya Perkara		Rp	525.000,00
(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).			

Halaman 16 dari 16 hlm. Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Bjr